



PENETAPAN

Nomor123/Pdt/P/2022/PN.Plg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PengadilanNegeri Palembangyang, memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkanPenetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon dari:

Nama : TJONG SIU GIOK Alias MERRY
NIK : 1671054807660006
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 08 Juli 1966
Umur : 55 tahun
JenisKelamin : Perempuan
Agama : Budha
Pendidikan Terakhir : SMA
Pekerjaan : MengurusRumahTangga
Alamat : Jalan DempoDalam No.930/8, RT.015,
RW.004, Kelurahan 15 Ilir, KecamatanIlir Timur I, Palembang.

DenganinimemberikankuasakepadaSUPENDI, SH,MH, Deby ,SHberdasarkansuratkuasakhususertanggal 1 April 2022 KesemuanyaadalahAdvokat dan Pengacara dari Kantor SFN LAW FIRM & PARTNER yang beralamat di Jalan Angkatan 45 No.2250 RT.039 RW.012 Kel. LorokPakjoKec. Ilir Barat I Palembang.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan;

Telah mendengar keterangan saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Permohonanpemohon tertanggalsuratpermohonannyatertanggalpermohonannyatertanggal 16 Maret 2022, yang telahterdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Palembang dengan register Nomor : 103/Pdt/P/2022/PN.Plgtertanggal 16 Maret 2022. Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut

1. Bahwa PEMOHON adalahWarga Negara Indonesia yang merupakananak yangberjeniskelaminperempuan, daripasangansuamiistri yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TJHONG FAT KHIAN dan NG LIAN HOA yang lahir di Jambi tanggal 08 Juli 1966 berdasarkan akta kelahiran nomor 69 tanggal 23 Januari 1967.

2. Bahwa Pemohon dalam akta perkawinan nomor 120/1986 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang tanggal 13 Mei 1986 menggunakan nama TJONG SIU GIOK.
3. Bahwa nama Pemohon dalam kartu keluarga nomor 1671051201070027 tertulis TJONG SIU GIOK.
4. Bahwa nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk nomor 1671054807660006 tertulis TJONG SIU GIOK Alias MERRY
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian nomor : SKCK/YANMAS/31.396/VIII/YAN.2.3/2021/SAT INTELKA yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Palembang yang menerangkan bahwa Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun
6. Bahwa dikarenakan Pemohon adalah Warga negara Indonesia dan akan selamanya menjadi Warga Negara Indonesia maka Pemohon berniat mengganti nama Pemohon yang semula nama TJONG SIU GIOK Alias MERRY menjadi nama Indonesia yaitu TJONG SIU GIOK MERRY.
7. Bahwa dikarenakan nama Pemohon berbeda-beda dalam surat-surat resmi milik Pemohon dan surat-surat resmi atas nama Pemohon tersebut maka untuk menyesuaikan nama Pemohon dalam surat-surat tersebut seperti Kartu Tanda Penduduk, dan juga surat-surat resmi lainnya yang menerangkan data diri Pemohon dan selain itu dikarenakan demi kepentingan hukum dan ketertiban administrasi karena PEMOHON sering mendapat kesulitan pada saat mengurus surat-surat Formal/Resmi karena nama Pemohon berbeda-beda dalam surat-surat resmi dimaksud, maka PEMOHON mengajukan permohonan penyesuaian / pergantian nama Pemohon dalam Akta Kelahiran yang semula tertulis nama PEMOHON adalah TJONG SIU GIOK Alias MERRY untuk diubah menjadi TJONG SIU GIOK MERRY yang lahir di Jambi tanggal 08 Maret 1966, Warga Negara Indonesia, berjenis Kelamin perempuan, anak dari pasangan suami istri yang bernama TJHONG FAT KHIAN dan NG LIAN HOA, sehingga dibutuhkan adanya Penetapan Pengadilan untuk mengatasinya dan

Penetapan No.123/Pdt.P/2022/PN.Plgalaman2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untukselanjutnya (yang akandatang) PEMOHON

memilihuntukmemakainama TJONG SIU GIOK MERRY.

Berdasarkanatashal-haltersebutdiatas, sudilahkiranya Bapak KetuaPengadilan Negeri Palembang Klas IA Khususberkenanuntukmenerima dan memeriksapermohonanpemohon dan selanjutnyamemberikanpenetapan yang amaryaberbunyisebagaiberikut :

1. Mengabulkanpermohonanpemohonuntukseluruhnya;
2. MengijinkankepadaPemohonuntukmenggantinamapemohondarisemulaber nama TJONG SIU GIOK Alias MERRY untukdiubahmenjadimenjadi TJONG SIU GIOK MERRY.
3. MerintahkankepadaCatatanSipil Kota Palembang gunadicatatkan pada Buku daftar yang disediakan.
4. MembebankanbiayaPermohonaninikepada PEMOHON.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Kuasa Hukum;

Menimbang, bahwa pemohonmenyatakantetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. FotokopiaktaKelahiranPemohonatas Nama Tjong Siu Giok Alias Merry, No 69 (EnamPuluhsembilan)bermeteraicukupdiberitandaP-1;
2. Fotokopiaktaperkawinannomor 120/1986 Palembang tanggal 13 Mei 1986 menggunakannama TJONG SIU GIOK, bermeteraicukupdiberitandaP-2;
3. FotokopiKartuKeluargaPemohonNomor1671051201070027atasnamaKepalaKeluarga KWEE KIAN PENG, bermeteraicukupdiberitanda P-3;
4. Fotokopi KTP Pemohon Atas nama TJONG SIU GIOK Alias MERRY nomor1671054807660006, bermeteraicukupdiberitandaP-4;
5. Fotocopy Surat PernyataanGanti Naman Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet, No. 127/U/KEP/12/1966 Tanggal 29 Februari 1968 P-5;
6. Fotokopi SKCK Pemohon Atas nama TJONG SIU GIOK Alias MERRY nomorSKCK/YANMAS/31.396/VIII/YAN.2.3/2021/SAT INTELKA, bermeteraicukupdiberitandaP-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa P-1, P-2, P-3, P-4,P-5,P6tersebut telah bermaterai cukup dan setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Penetapan No.123/Pdt.P/2022/PN.Plghalaman3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Kwee Lee Harti, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah adik ipar dari pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di persidangan ini karena ingin memperbaiki nama di akte kelahiran miliknya
- Bahwa alamat rumah pemohon beralamat di : Jalan Dempo Dalam No.930/8, RT.015, RW.004, Kelurahan 15 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang.
- Bahwa akte pemohon yang hendak diperbaiki namanya semula bernama TJONG SIU GIOK Alias MERRY untuk diubah menjadi TJONG SIU GIOK MERRY.
- Bahwa pemohon sekarang bekerja sebagai Ibu Rumah tangga.
- Bahwa Pemohon ini sudah menikah.
- Bahwa Pernikahan antar pemohon dan suaminya terdaftar di kantor Dinas Urusan Capil Kota Palembang.
- Bahwa pemohon tidak pernah dihukum..

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Welly Wijaya dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di persidangan ini karena ingin memperbaiki nama di akte kelahiran miliknya
- Bahwa alamat rumah pemohon beralamat di : Jalan Dempo Dalam No.930/8, RT.015, RW.004, Kelurahan 15 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang.
- Bahwa akte pemohon yang hendak diperbaiki namanya semula bernama TJONG SIU GIOK Alias MERRY untuk diubah menjadi TJONG SIU GIOK MERRY.
- Bahwa pemohon sekarang bekerja sebagai Ibu Rumah tangga.
- Bahwa Pemohon ini sudah menikah.
- Bahwa Pernikahan antar pemohon dan suaminya terdaftar di kantor Dinas Urusan Capil Kota Palembang.

Penetapan No.123/Pdt.P/2022/PN.Plghalaman4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwapemohontidakpernahdihukum.Menimbang, bahwa atas keterangan saksitersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnyapemohonmenyatakantidakakanmengemukakanhal lain lagiselainmohonpenetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwamaksud dan tujuandaripermohonanPemohonadalahsebagaimanatersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah sehubungan dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Tjong Siu Giokals Merry hendakdigantimenjadiTjong Siu Giok Merry;

Menimbang, bahwauntukmenguatkandalil-dalilpermohonannyatersebut, Pemohontelahmengajukanbuktisurattertanda P-1 sampai dengan P-6, ditambahdengan2 (dua) orang saksi yang memberikanketerangan dibawahsumpahKwee Klee Harti dan Welly Wijaya dan terhadapbukti-buktidimaksud, Hakim memberikantimbangannyasebagaiberikut :

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-4berupafoto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atasnamaPemohon dan P-3berupafoto copy KartuKeluargaatasnamaPemohon dan suaminya bernamaKwee Kia Peng, ternyata telahmembuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal Kota Palembang dan alamattersebutmasihmerupakan wilayah hukumPengadilan Negeri Palembang, makasesuaidenganketentuanPasal52 UU No.23 tahun 2006 adalahmenjadikewenanganPengadilan Negeri Palembanguntukmemeriksa dan mengadiliperkara a quo;

Menimbang, bahwabukti P1 berupakutipanAkteKelahiranTjong Siu Giokyang akandigantiredaksinamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama pemohondan suaminyaKok sun yang menyatakan bahwa Pemohon danistrinyaadalah pasangan yang sah yangtelahterdaftar di Kantor dinasKependudukan dan urusanPencatatsnipikKota Palembang;

Penetapan No.123/Pdt.P/2022/PN.Plghalaman5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1berupafoto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tjong Siu Giok alias Merry yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang telah terbukti bahwa Pemohon yang bernamaTjong Siu Giok alias Merry merupakan anak dariTjong Fat Khiandan Istrinya NG lian;

Menimbang, bahwaberdasarkanbukti P1,P2,P3,P4,P-5,P-6 dan saksisaksiberpendapatbahwapemohonanpemohon yang bermaksudmengubahnamapemohondidalamaktekelahiranpemohonsemulaTjong Siu Giok alias Merry menjadiTjong Siu GiokMerry dapatdikabulkankarenatidakbertentangan denganperaturanperundang-undangan.

Menimbang, bahwakarenapemohonaniniataskepentinganpemohonmakapemohondiharuskanmembayarbiaya yang timbulselamapersidangan;

Memperhatikanpasal 52 dalamUndang Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006, TentangAdministrasiKependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon Nomor 69 (EnamPuluhsembilan) Tanggal 23januari 2967 dari nama lama Tjong Siu Giok Alias Merry Menjadi nama baru Tjong Siu Giok Merry;
3. Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perubahan penulisan nama Pemohon tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp.135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 oleh Dr.Fahren., S.H,M.HUMHakim Pengadilan Negeri Palembang. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Derry Tauhid, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palembangdan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI, HAKIM

Derry Tauhid, S.HDr.Fahren.,S.H.,MHum

Penetapan No.123/Pdt.P/2022/PN.Plghalaman6



perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 75.000,-
- Biaya PNBP penyerahan panggilan	: Rp. 10.000,-
- Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Jumlah	: Rp. 135.000,- (Seratus tigapuluh lima ribu rupiah).

Penetapan No.123/Pdt.P/2022/PN.Plghalaman7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)